

## MEKANISME DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH

Oleh:

**Muhammad Farid**

Dosen IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang

### Abstrak

*Investasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik dana. Investasi memiliki berbagai macam bentuk, misalnya deposito, saham, obligasi, maupun reksa dana. Salah satu bentuk investasi syari'ah adalah reksa dana syari'ah. Saat ini, reksa dana syari'ah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syari'ah.*

*Reksa dana syari'ah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syari'ah, dalam fundamental maupun operasional perusahaan, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Reksa dana syariah merupakan sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syari'ah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.*

*Manajer investasi menawarkan reksa dana syari'ah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syari'ah yang dinilai menguntungkan. Kegiatan investasi yang bernafaskan islam khususnya reksadana syari'ah akan menarik, terutama karena memberi keyakinan bahwa kegiatan investasi juga merupakan sebarang kegiatan muamalah (keperdataan) dalam Islam. Reksa Dana Syari'ah ini dapat dijadikan salah satu alternatif masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk ikut serta dalam kegiatan pasar modal dengan cara yang halal, sesuai syari'at agama. Mengingat hal tersebut, Indonesia jelas merupakan pasar potensial untuk tumbuhnya investasi yang bersifat syariah. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat meliputi : Pengertian, sejarah, prinsip transaksi, jenis, produk dan bagaimana mekanisme operasional legalitas hukum dan perkembangan reksadana syariah. Adapun tujuannya yaitu: Untuk mengetahui pengertian, sejarah,*

*prinsip - prinsip transaksi, jenis - jenis, produk serta untuk mengetahui mekanisme operasional legalitas hukum dan perkembangan reksadana syariah.*

**Kata kunci:** Reksadana, Syariah

### **Pengertian Reksadana Syariah**

Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Reksadana berasal dari dua kata yaitu *reksa* yang berarti penjaga dan *dana* yang berarti uang yg disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan *syariat* yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksadana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoriter Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "*Mutual Fund is accompany that invest in a diversified portofolio of securities*". Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.<sup>2</sup>

Unsur-unsur yang ada dalam Reksadana meliputi:

---

<sup>1</sup> Iggi H, Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal.43

<sup>2</sup> Ibid, hal 45

1. Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
2. Manajer investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang berbentuk devisa tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.
3. Portofolio efek adalah kumpulan sekuritas yang dikelola.
4. Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal, misalnya saham, obligasi, dll, yang boleh dibeli jika telah mendapat izin Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
5. Bank Kustodian adalah lembaga penitipan harta efek dan lainnya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk Bank Umum.

### Sejarah Reksadana Syariah

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Reksa Dana tertutup (closed-end fund).<sup>3</sup>

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip *the scottish American Investment Trust*. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana

---

<sup>3</sup> Aggi H, Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal.45

tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka.

Pada tahun 1997, perusahaan sekularitas milik negara PT. Danareksa juga menjadi prionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah.

Kemudian bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997 maka diadakannya produk reksadana syariah yang bernama Danareksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Yakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank N.A. Yakarta sebagai Bank Custodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.<sup>4</sup>

### **Prinsip Transaksi Reksadana Syariah**

Reksadana Syariah adalah Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Adapun prinsip dasar Reksadana Syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain

---

<sup>4</sup> Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009) halm.65

<sup>5</sup> M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*.( Bandung: Pustaka Setia,2001)hal.61

untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Prinsip mudharabah atau qiradh di Reksadana Syariah ini memiliki beberapa karakteristik:

1. Pemodal sebagai *rab al-mal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami Manajer Investasi sebagai 'amil.
2. Manajer Investasi sebagai 'amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian.
3. Keuntungan (*ribh*) dibagi antara pemodal dengan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### Jenis - Jenis Reksadana Syariah

1. **Berdasarkan Bentuk Hukum Di Indonesia**, terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu *Perseroan Terbatas (PT Reksadana)* dan *Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK)*. Dalam hal kepemilikan PT Reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor, sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Sementara KIK menerbitkan unit penyertaan, sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut.<sup>6</sup>
2. **Berdasarkan Sifat Operasional**, Reksadana Syariah dibedakan menjadi dua:
  - a. *Reksadana terbuka*: Menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. Harganya sama yang ditentukan oleh nilai portofolio yang dikelola manajer.
  - b. *Reksadana tertutup*: Menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Investor tidak dapat *menjualnya* kembali ke reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa yang ditentukan jual belinya oleh mekanisme bursa. Harganya didasarkan atas NAB yang dihitung oleh Bank Kustodian.

---

<sup>6</sup> M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 63

**3. Berdasarkan Jenis Kategori :**

- a. *Reksadana Pasar Uang/RDPU (Money Market Funds /MMF)* : Melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek (kurang dari satu tahun). Mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi jangka pendek.
- b. *Reksadana Pendapatan Tetap/RDPT (Fixed Income Funds /FIF)*: Melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Efek bersifat utang menghasilkan dalam bentuk bunga.
- c. *Reksadana Saham/RDS (Equity Funds /EF)* : Reksadana melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya beresiko tinggi dan memberikan potensi hasil tinggi pula sesuai pertumbuhan harga saham, dan hasil lain berupa deviden.
- d. *Reksadana Campuran/RDC (Balance Funds /BF)* : Dapat melakukan investasi, baik pada efek utang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Perkembangan terakhir, Bapepam mengeluarkan aturan baru yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Reksadana tersebut adalah:
  - 1) *Reksadana Terproteksi (Capital Protected Funds)* : Jenis pendapatan tetap, namun manajer melindungi investasi awal investor, agar tidak berkurang nilainya saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola dimasukkan pada efek bersifat utang sehingga saat jatuh tempo setidaknya menutup nilai proteksi. Sisanya diinvestasikan ke efek lain, sehingga investor punya peluang meningkatkan NAB.
  - 2) *Reksadana Penjaminan (Guaranteed Funds)*:Menjamin investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga dengan manajer dan Bank Kustodian.
  - 3) *Reksadana Indeks Portofolio* : Reksadana yang terdiri atas efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan.

Manajer menginvestasikan minimal 80% dari NAB pada efek yang menjadi bagian indeks acuan.<sup>7</sup>

### **Produk Reksadana Syariah**

Saat ini, untuk pasar Indonesia ada tiga produk reksadana syariah yang ditawarkan, yaitu Danareksa Syariah (reksadana saham/equity fund), Danareksa Syariah Berimbang (reksadana campuran/balanced fund) dan PNM Syariah (reksadana campuran).

Danareksa Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management. Danareksa Syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80 persen di saham dan maksimum 20 persen di obligasi atau maksimum 20 persen di instrumen pasar uang. Pada Danareksa Syariah Berimbang, dana yang terkumpul akan diinvestasikan minimum 25 persen hingga maksimum 75 persen dalam saham atau minimum 25 persen hingga maksimum 75 persen dalam obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang dengan mengikuti syariah Islam.

Sementara, Reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management. Tujuan Investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan 30 persen sampai 70 persen pada saham atau 30 persen hingga 70 persen pada obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang. Informasi lengkap mengenai ketiga merek reksadana tersebut bisa dipelajari lebih rinci pada prospektusnya. Selanjutnya, untuk menilai kinerja dari reksadana syariah ini, selain bisa berpatokan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit, juga diperlukan suatu acuan, seperti layaknya reksadana saham konvensional mengacu kepada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

---

<sup>7</sup> M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 67

### **Mekanisme Operasional Legalitas Hukum**

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:

1. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah.

Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

2. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Karakteristik sistem mudharabah adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

Dasar hukum reksadana syariah ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan menurut fatwa DSN-MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang reksadana Syariah yaitu "Reksadana syariah ialah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi."<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.34



Reksa dana syariah yang juga sering disebut dengan istilah Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund merupakan lembaga intermediari (intermediary) yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.<sup>9</sup>

### **Perkembangan Reksadana Syariah**

Pada reksadana syariah (RD Syariah), pemilihan instrument investasi harus berdasarkan DES (Daftar Efek Syariah) yang diterbitkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) yang bekerjasama dengan BAPEPAM-LK. DES dikeluarkan setahun 2 kali dalam periode akhir Mei dan November. Per 31 Mei 2011, saat ini baru terdapat 11 SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Sukuk/Obligasi Syariah (OS) = 30 seri, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah 49 unit (baru 7,75 persen dari seluruh reksa dana yang ada), yang terdiri dari:

1. Reksa dana Saham Syariah 10 unit;
2. Reksa dana Campuran Syariah 15 unit;
3. Reksa dana Pendapatan tetap Syariah 8 unit;
4. Reksa dana Indeks Syariah 1 unit;
5. Reksa dana Terproteksi Syariah 3 unit.

---

<sup>9</sup> Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) halm.83

Dengan total NAB RD Syariah Rp 5,775 Triliun (3,68 persen dari seluruh NAB Reksadana) dengan komposisi:

1. RD syariah campuran Rp 1,076 T;
2. RD Syariah Indeks Rp 205,49 M;
3. RD Syariah Pendapatan Tetap Rp 465,698 M;
4. RD Syariah Saham Rp 1,8 T;
5. RD Syariah Terproteksi Rp 2,227 T.

Emiten syariah yang tercatat di bursa (listing) 213 emiten, Perusahaan publik syariah 3 emiten, Emiten syariah tidak listing 9 emiten, Total Daftar Efek Syariah 225 Emiten

### **Kesimpulan**

Reksa dana syari'ah adalah wadah berinvestasi secara kolektif para masyarakat pemodal (shahib al-mal/ rabb al-mal) untuk di tempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh manajer investasi yang berlaku sebagai shahib al-mal yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi reksa dana syari'ah menggunakan sistem wakalah, dan prinsip operasional yang digunakan oleh reksa dana syari'ah adalah prinsip mudharabah atau qiradh. Adapun jenis reksa dana syari'ah yaitu Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund), Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund), Reksa Dana Saham (Equity Fund) dan Reksa dana Campuran (Discretionary Fund).

Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan- perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

**Daftar Pustaka**

- Achsien, Iggi H. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Al Arif, M. Nur Riyanto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia
- Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. 2009. *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

